

Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK Perubahan RDKIK)

	POJK Nomor 23/POJK.04/2016	POJK Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016
Investasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum (Pasal 5 Ayat 2)	Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: - diterbitkan oleh: - Emiten atau Perusahaan Publik; - anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; - Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara; - Pemerintah Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah; dan/atau - Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan - masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: - diterbitkan oleh: - Emiten atau Perusahaan Publik; - anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; - Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara; - Pemerintah Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah; dan/atau - Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi; memiliki peringkat layak investasi paling kurang id AA atau yang setara pada setiap saat; diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; informasi peringkat atas Efek dimaksud wajib diumumkan kepada

	POJK Nomor 23/POJK.04/2016	POJK Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016
		publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek; e. diawasi oleh Wali Amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
	Tidak diatur	Reksa Dana dengan jenis Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana terproteksi dilarang berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.
Kepemilikan Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan (Pasal 6, Ayat 1, Huruf l)	Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif: membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar.	Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif: membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan.
Ketentuan Peralihan	Tidak diatur	(1) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah berinvestasi pada Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau

	POJK Nomor 23/POJK.04/2016	POJK Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016
		pemegang Unit Penyertaan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (2) Bagi Reksa Dana Terproteksi yang telah berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dilarang melakukan penambahan investasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum serta wajib menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.